BUPATI BENER MERIAH
بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR: 21 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN BIAYA PULSA ELEKTRONIK BAGI PARA PEJABAT DALAM KABUPATEN BENER MERIAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa untuk membantu kelancaran komunikasi dan koordinasi Kedinasan bagi Pemangku Jabatan di Kabupaten Bener Meriah, maka di pandang perlu diatur Tata cara Pemberian Biaya Pulsa Elektronik Bagi Para Pejabat dalam Kabupaten Bener Meriah;

b. bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan serta untuk mendukung kelancaran komunikasi dalam pelaksanaan tugas dan meningkatkan kinerja para pemangku jabatan dimaksud, maka dipandang perlu diberikan biaya pulsa elektronik kepada pejabat dalam Kabupaten Bener Meriah ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata cara Pemberian Biaya Pulsa elektronik bagi Para Pejabat dalam Kabupaten Bener Meriah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994, Nomor 62 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

6. Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang - undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Nagara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
15. Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penghematan Energi dan Air;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak;
19. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BIAYA PULSA ELEKTRONIK BAGI PARA PEJABAT DALAM KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN ANGGARAN 2015**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah.

2. Pemerintah.....

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.
3. Bupati adalah Bupati Bener Meriah.
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya SKPK adalah SKPK Bener Meriah.
5. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberikan tugas dan tanggungjawab baik itu Jabatan Struktural atau Jabatan Fungsional.

BAB II
PENGGUNAAN

Pasal 2

Pemberian Pulsa Elektronik diberikan kepada Pejabat untuk kegiatan Kelancaran Komunikasi Kedinasan dan diperuntukan bagi Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III dan Jebatan Eselon IV dalam Kabupaten Bener Meriah.

Pasal 3

Pemberian biaya pulsa elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan dalam bentuk uang.

BAB III
PEMBAYARAN

Pasal 4

Pemberian biaya pulsa elektronik diberikan setiap bulan, sesuai dengan masa pemakaian dengan besarnya sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati Kabupaten Bener Meriah sepanjang mengenai peraturan Pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang Berlaku.

Pasal 7.....

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di : Redelong
Pada Tanggal : 11 Mei 2015 M
22 Rajab 1436 H

BUPATI BENER MERIAH,

RUSLAN ABDUL GANI

Diundangkan di : Redelong
Pada TanggaL : 12 Mei 2015 M
23 Rajab 1436 H

SEKRETARIS DAERAH BENER MERIAH,

ISMARISSISKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2015 NOMOR : 21

LAMPIRAN : **PERATURAN BUPATI BENER MERIAH**
NOMOR : **21 TAHUN 2015**
TANGGAL : **11 Mei 2015 M**
22 Rajab 1436 H

SUSUNAN NAMA JABATAN PENERIMA BIAYA PULSA ELEKTRONIK KEPADA PEJABAT DALAM KABUPATEN BENER MERIAH

NO	JABATAN	BIAYA PERBULAN (Rp)
1	Bupati Bener Meriah	Rp. 2.500.000.-
2	Wakil Bupati Bener Meriah	Rp. 2.000.000.-
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah	Rp. 1.500.000.-
4	Asisten Sekdakab Bener Meriah	Rp. 1.500.000.-
5	Staf Ahli Bupati Bener Meriah	Rp. 1.000.000.-
6	Kepala SKPK Eselon IIb	Rp. 1.000.000.-
7	Kepala SKPK - Eselon IIIa - Eselon IIIb	Rp. 550.000.-
8	Pejabat Struktural - Eselon IVa - Eselon IVb	Rp. 400.000.-
9	Bendahara Penerimaan/Pengeluaran	Rp. 500.000.-

BUPATI BENER MERIAH,

RUSLAN ABDUL GANI